



JUS SOCIETAS

JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM

ISSN (Print) : - | ISSN (Online) : -

Available at : <https://jh2i.jussocietas.com/jus-societas>

Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Nomor 441Pid.B/2022Pn Sda

Legal Analysis of the Perpetrators of the Crime of Assault Based on Decision Number 441/Pid.B/2022/Pn Sda

Kevin Taufan Azhar^{1*}

¹ Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: velencius@sriwijaya.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Pasal 170 Ayat (1) KUHP, tindak pidana pengeroyokan, keadilan substantif, keadilan prosedural</p> <p>Submitted: 16-01-2025</p> <p>Last revised: 12-03-2025</p> <p>Accepted: 13-03-2025</p> <p>DOI: -</p>	<p>According to criminal law theory, Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates the elements of the crime of ganging up that must be fulfilled for prosecution. These elements include (1) "whoever" as the legal subject, (2) actions "openly and with joint force using violence", and (3) actions "against people or goods that result in injury". This study analyzes how the Panel of Judges applied these elements in the decision of this case and considered both legal aspects (such as witness statements and evidence) and non-legal elements (such as the defendant's social and psychological background). The results of the study show that although the judge's decision is in accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, the sentence imposed, namely 1 year in prison, is relatively lighter than the demands of the Public Prosecutor who asked for a sentence of 1 year and 8 months. The author argues that this decision shows law enforcement that tends to pay more attention to the principle of individual justice than social justice. From the perspective of criminal law theory, punishment must not only uphold norms but also function as a tool to prevent crime and provide a deterrent effect for perpetrators. The effectiveness of sentencing must take into deeper consideration the aggravating and mitigating factors and the implications of justice for society as a whole. This is important to create a balance between fulfilling the rights of the accused and protecting society.</p>
	<p>©2025 JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam</p>

1. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu tujuan utama Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan umum, yang dicapai melalui berbagai usaha dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam proses pembangunan ini, sering muncul berbagai masalah, salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai 'Straafbaar feit' dan berarti perbuatan yang dapat dihukum, merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini merujuk pada tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu, dan merupakan bentuk ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 KUHP ialah suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Apabila kekerasan dilakukan terhadap orang, maka dari kekerasan tersebut dapat menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan, yaitu dendam, merasa terkhanati, dirugikan hingga pencemaran nama baik. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar namun juga di berbagai daerah kecil yang ada di Indonesia. Pelaku sendiri dari berbagai usia, mulai dari yang muda hingga tua dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan berawal dari adanya kekerasan terhadap fisik yang dilakukan lebih dari satu orang, seperti pemukulan yang mengakibatkan luka-luka pada korban bahkan yang paling fatal bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu tindakan pengeroyokan ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia sehingga dilarang oleh Undang-Undang. Pengeroyokan sebagai tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa secara dengan terang-

¹¹ Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing: Yogyakarta. 11.

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (5 Tahun 6 Bulan). (2) Yang bersalah diancam: a. Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 Tahun), jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. b. Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. c. Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk dalam pasal yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan lainnya. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini harus diproses dengan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang harus bertanggungjawab dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, karena Hakim berperan penting dalam peradilan dimana Hakim harus bersikap adil dalam proses penegakan hukum untuk mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu kasus dengan kendala proses peradilan seorang penyidik harus menetapkan siapa saja yang menjadi pelaku perbuatan tersebut yang akan bertanggungjawab. Dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pengeroyokan, Hakim diharuskan memperlakukan dan memperhatikan Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat terpenuhi segala hak-hak Terdakwa yang mana disebutkan dalam Pasal 51 KUHP yang disebutkan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana lainnya. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu, tindak pidana pengeroyokan melibatkan lebih dari satu pelaku yang secara bersama-sama melakukan aksi kekerasan terhadap korban. Dalam kasus pengeroyokan, keterlibatan beberapa orang dalam melakukan tindakan kekerasan secara bersamaan merupakan elemen kunci yang membedakannya dari jenis tindak pidana lainnya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-masing pelaku saat

dilakukannya penyidikan oleh penyidik. Perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku tersebut harus melihat dari kemampuan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pembuktian perbuatan pelaku yang mana didukung oleh keterangan masing-masing pelaku dan korban serta alat bukti yang digunakan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP dan mempertimbangkan aspek yuridis serta non-yuridis dalam putusan mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (Case Approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.² Selain itu, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) juga digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, termasuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bahan hukum sekunder (buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan putusan-putusan hakim), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian diinventarisir, diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah, dan

² Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 14.

disistematisasi untuk dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

3. Pembahasan

3.1 Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda

Pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, korban bersama dua temannya hendak menuju Gading Fajar, Sidoarjo, untuk minum kopi. Saat mereka tiba di depan SPBU Jenggolo, Kelurahan Pucang, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, korban menggeber-geber sepeda motornya. Kemudian, korban ditegur dengan kata "HEI" oleh salah satu anggota kelompok terdakwa. Korban langsung memutar balik dan mendekati kelompok tersebut, karena mengira bahwa yang menegur adalah temannya. Ketika korban memutar balik dan hendak mendekati kelompok terdakwa, kelompok tersebut mengejar dan menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Setelah itu, korban dikeroyok oleh kelompok terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan alat berupa ruyung, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada mata kanan dan kiri, lecet pada pelipis kiri, serta luka pada telapak jari tangan.

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dalam perkara Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana pada saat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, dan juga mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana, serta melihat sifat baik atau buruk dari terdakwa. Pertimbangan hakim adalah aspek krusial

dalam mewujudkan putusan yang adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk pemidanaan. Pidana pada dasarnya merupakan rasa penderitaan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana menurut peraturan yang berlaku. Tidak hanya memberikan rasa penderitaan, namun juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat di suatu negara. Putusan hakim dikenal sebagai judge-made law yang mana hukum pada umumnya harus ditaati dan memiliki kekuatan yang mengikat terutama kepada pihak yang berperkara. Putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada perkara pidana, ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta yang ada yang dilakukan oleh terdakwa kemudian akan ditetapkannya hukuman yang pantas untuk terdakwa dari hasil fakta-fakta tersebut.

Tindak pidana pengeroyokan dalam perkara Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda ini merupakan tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI yang terbukti bersalah secara sah dan melakukan perbuatan hukum yang semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dapat diketahui bahwa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tergolong rendah yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam hal ini, terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi PRAVASTA ARGA PRATAMA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan seluruh anggota tubuh saksi dari kepala sampai kaki sehingga saksi mengalami luka di bagian kedua mata saksi lebam membiru, pelipis mata sebelah kiri robek, dan kepala sebelah kiri benjol.

Beberapa fakta hukum yang diperoleh saat persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya bukanlah suatu perencanaan yang dibantu dengan orang lain, karena pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bersama dua teman saksi (Sdr. Wais dan Sdr. Wahok) dari rumah saksi hendak menuju Gading Fajar, Sidoarjo, untuk minum kopi. Ketika mereka tiba di depan SPBU Jenggolo, Kelurahan Pucang, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, saksi diteriaki oleh seseorang dengan kata

"HEI". Setelah mendengar teriakan tersebut, saksi kembali dengan maksud mengira bahwa yang memanggil "HEI" tersebut adalah temannya.

Saksi kemudian belok ke SPBU dan tiba-tiba dikejar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal hingga sepeda motor yang dikendarainya ditendang dan saksi terjatuh. Saksi mencoba melarikan diri, tetapi sekitar tiga meter kemudian saksi ditendang lagi oleh seseorang hingga terjatuh kembali. Saksi kemudian dikeroyok oleh sekelompok orang tersebut. Pada saat pengeroyokan, saksi melihat sebuah handphone di depan dirinya dan langsung mengamankannya, karena mengira handphone tersebut adalah miliknya yang terjatuh. Setelah dikeroyok, saksi dijemput oleh kedua temannya yang berhasil melarikan diri. Setelah sampai di rumah, saksi mengecek handphone yang diamankan tadi dan mendapati bahwa handphone tersebut bukan miliknya, melainkan milik salah satu dari sekelompok orang yang mengeroyok saksi di SPBU Jenggolo, Kelurahan Pucang, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polresta Sidoarjo.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merujuk pada penyertaan hanya dalam hal pelaku lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai apakah terdapat niat dan kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, dalam Pasal 170 KUHP hanya mengarah mengenai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini tidak terdapat unsur kerjasama yang direncanakan dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan oleh terdakwa, karena pada awalnya saksi diteriaki oleh seseorang "HEI". Setelah mendengar ada seseorang yang memanggil "HEI" tersebut, saksi kembali dengan maksud mengira bahwa yang memanggil "HEI" tersebut adalah temannya. Setelah itu, saksi langsung belok ke SPBU dan setelah belok di SPBU tiba-tiba saksi langsung dikejar oleh sekumpulan orang yang tidak dikenal akhirnya sepeda motor yang saksi kendarai ditendang oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan saksi terjatuh. Kemudian saksi mencoba melarikan diri namun sekitar berjarak tiga meter ada seseorang lagi menendang saksi hingga terjatuh lagi. Kemudian saksi dikeroyok lagi oleh sekumpulan orang tersebut, dan pada saat saksi dikeroyok saksi melihat handphone di depan saksi. Oleh karena itu, terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI didakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP karena terbukti salah secara sah melakukan tindak pidana

pengeroyokan.

Menurut J.M. Van Bemmelen yang memberikan penjelasan mengenai Pasal 170 KUHP, bahwa kejahatan yang diatur di dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum. Unsur-unsur Pasal 170 KUHP yaitu:

1. Barang siapa, unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, "Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau natuurlijk person. Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia."
2. Dengan terang-terangan atau secara terbuka, berarti bahwa perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sedangkan menurut J.M. Van Bemmelen terang-terangan merupakan lawan dari sembunyi.
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, menurut J.M. Van Bemmelen tenaga bersama artinya apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Jadi, bahwa dua orang saja sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.
4. Menggunakan/melakukan kekerasan, menurut Wirjono pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata "kekerasan adalah tujuan bukan sarana untuk tujuan lain. maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu."³
5. Terhadap orang/manusia atau barang, diartikan bahwa memang kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang. Tetapi, menurut J.M. Van Bemmelen "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang."

Dalam putusan perkara Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda menurut penulis, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu)

³ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet III. Jakarta: Eresco.165.

tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan serta dibandingkan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dilakukan oleh hakim tergolong rendah, dimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, jadi penulis beranggapan penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP pada perkara ini tidak sepenuhnya terealisasi.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana pada saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Kebebasan ini memiliki batasan agar putusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan hakim harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, dan juga mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana serta melihat sifat baik atau buruk dari terdakwa. Dengan demikian, hakim dapat menentukan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Beberapa fakta hukum yang diperoleh saat persidangan meliputi:

Saksi Pravasta Arga Pratama menerangkan kejadian yang terjadi pada hari Kamis, 31 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di SPBU Jenggolo, Sidoarjo. Terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan di seluruh anggota tubuh saksi.

Terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukuli dengan tangan di seluruh anggota tubuh saksi dari kepala sampai kaki sehingga saksi mengalami luka.

Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam

menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis meliputi:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Keterangan Saksi;
- 3) Keterangan Terdakwa;
- 4) Barang Bukti;
- 5) Pasal yang didakwakan dalam KUHP

Pertimbangan non-yuridis meliputi:

- 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa;
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa;
- 3) Kondisi Diri Terdakwa;
- 4) Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa. Keadaan yang memberatkan misalnya perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada korban serta meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan misalnya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan dua hal dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana tuntutananya tidak bertentangan dengan KUHP. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan sifat objektif, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subjektif yang didasarkan pada keyakinan pribadi seorang hakim tersebut. Keyakinan tersebut didapatkan dari diri terdakwa melalui itikad baik terdakwa, kealpaan, dan sikap batin terdakwa. Dasar pertimbangan yang bersifat subjektif tidak memiliki dasar yang jelas dan ini diserahkan sepenuhnya kepada

kebijaksanaan hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan ini meliputi beberapa aspek yakni Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang bukti, Pasal yang didakwakan dalam KUHP. Pertimbangan non-yuridis meliputi: Latar belakang perbuatan terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa

Terhadap putusan perkara 441/Pid.B/2022/PN Sda, Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan. Pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI Bin SUGIANTO diberi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Penulis berkesimpulan bahwa penjatuhan putusan hakim tersebut adalah kurang tepat. Seharusnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu memberi hukuman terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Penulis beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, namun tergolong lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu memberi hukuman terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, termasuk fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta faktor-faktor yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim mencakup analisis terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal yang didakwakan dalam KUHP.

Pertimbangan non-yuridis juga memiliki peran penting dalam putusan hakim. Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi diri terdakwa menjadi faktor-faktor yang turut dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Kesimpulannya, penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak hingga dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam perkara Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda, putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda yang diteliti oleh penulis menunjukkan bahwa terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI Bin SUGIANTO secara sah bersalah dan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memiliki beberapa unsur sebagai berikut: Barang siapa, Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka.

Unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi setelah diperiksa oleh hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI Bin SUGIANTO yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tergolong lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Jadi, menurut penulis dalam penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda ini masih belum semestinya dikarenakan putusan hakim terlalu ringan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Sda yang dilakukan oleh terdakwa IKAS FRUDIYA SUGIANTO Als. ZAKI Bin SUGIANTO memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan hakim dalam pemidanaan bukanlah semata-mata digunakan untuk bertujuan membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa. Kedua, dalam putusan hakim, pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting karena berpengaruh terhadap putusan hakim, dimana pertimbangan ini merupakan pembuktian atau kebenaran dari unsur-unsur tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah terungkapnya fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan syarat objektif dan subjektif yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan putusan secara psikologis, sosiologis dan memperhatikan berat atau ringannya suatu pidana, sifat baik dan buruk terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Referensi

- Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2001, Orientasi Acara Hukum Pidana Indonesia, Amarta, Yogyakarta.
- Barada Nawawi A, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.
- D. Schaffmeister, 2011, dkk, Hukum Pidana, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2000, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.
- Soenarto Soerodibroto, 2000, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet III: Eresco*, Jakarta.
- Vieta Imelda Cornelis, 2023. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol.3.No.3.
- Wahyu Prawesthi, 2024, *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging*, *Jurnal Hukum*, Vol.3. No.3, hlm.10-13, hlm.2650-2666.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).